



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024**



**DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN BADUNG**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas perkenannya sehingga Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Badung dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Dokumen Penetapan Kinerja ini merupakan suatu dokumen Pernyataan Kinerja/Kesepakatan Kinerja/ Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dokumen Perjanjian Kinerja yang tersusun ini memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi beserta target kinerja dan anggaran, dan pada akhirnya dokumen Perjanjian Kinerja ini akan dapat dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian Kinerja Organisasi;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Menilai keberhasilan Organisasi.

Dalam hal ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Seluruh jajaran instansi terkait yang ikut berkoordinasi, mensukseskan seluruh kegiatan di Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Badung.
2. Seluruh jajaran dan staf Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan atas kerjasama dan dukungannya dalam melaksanakan tugas dan kegiatan di Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Badung.
3. Kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Akhirnya semoga dokumen ini dapat dipergunakan untuk acuan perbaikan dalam menjalankan tugas di Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan di tahun – tahun mendatang dalam upaya meningkatkan kinerja di Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Badung, terima kasih.

Mangupura, 11 Januari 2024  
Kepala Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan  
Kabupaten Badung



**I Wawan Wirya, SE.M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV / c )  
NIP.19660513 199003 1 009

## DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar.....	i
Pernyataan Perjanjian Kinerja.....	ii
Daftar Isi .....	iii
Bab I :Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	1
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
Bab II : Perjanjian Kinerja	
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategi.....	3
2.2 Indikator Kinerja.....	3
2.3 Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran.....	5
Bab III : Penutup	
Penutup .....	6
Lampiran – Lampiran Dokumen Perjanjian Kinerja	



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I Wayan Wirya. SE.M.Si**  
Jabatan : Kepala Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan  
Kabupaten Badung.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **I Nyoman Giri Prasta**  
Jabatan : Bupati Badung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, 11 Januari 2024

**Pihak Kedua**  
Bupati Badung

**I Nyoman Giri Prasta**

**Pihak Pertama**  
Kepala Dinas Kebakaran Dan  
Penyelamatan Kabupaten Badung



**I Wayan Wirya. SE.M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV / c )  
NIP. 19660513 199003 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BADUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 27.548.249.535	Sumber dana APBD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 47.148.707.968	Sumber dana APBD

Mangupura, 11 Januari 2024

Bupati Badung

Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan  
Kabupaten Badung

**(I NYOMAN GIRI PRASTA)**



**(I WAWAN WIRYA. SE.M.Si)**  
**Pembina Utama Muda (IV / c)**  
**NIP. 19660513 199003 1 009**



204.750.000  
12.838.056.435  
64.314.600  
2.269.200  
1.674.239.600  
114.874.800  
9.167.945.000  
1.188.400  
230.834.200  
5.642.100  
306.206.100  
10.595.800  
63.135.600  
583.397.700  
2.833.500  
2.277.966.500  
27.548.249.535

4476300

4056700  
41338771568  
7532400  
164252300  
15000000  
74025600  
825447900  
14954800  
43309200  
305309800  
21642200  
315423400  
785278200  
126995600  
2917822000  
74410000  
110000000  
47.148.707.968  
  
74.696.957.503

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perjanjian kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, setiap OPD diwajibkan menyusun Perjanjian kinerja. Untuk dapat mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam manajemen pemerintahan. Rencana Kinerja Tahunan dan Indikator Kinerja Utama menjadi dasar dalam menentukan program yang ditetapkan sebagai perjanjian kinerja.

#### **1.2. Maksud dan Tujuan**

- 1.2.1. Maksud disusunnya perjanjian kinerja agar setiap OPD dapat melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- 1.2.2. Tujuannya adalah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja serta menilai keberhasilan suatu organisasi.

#### **1.3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Badung adalah melaksanakan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya kebakaran. Berdasarkan tugas pokok ini dapat dijabarkan menjadi beberapa fungsi antara lain :

1. Menyusun program / rencana kerja Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Melakukan koordinasi yang diperlukan antara Instansi / lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah - langkah strategis operasional dinas bersama para Kepala Bidang dan Sekretaris dilingkungan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
9. Menyusun rencana kebijaksanaan di bidang kebakaran dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh Bupati;
10. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan –ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang dilakukan oleh atasan;
12. Membuat laporan tahunan atau saat diperlakukan pelaksanaan kegiatan tugas dinas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan.

## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Sasaran strategis yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan adalah meningkatnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang kredibel dan adil dalam menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sasaran Strategis Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan antara lain :

1. Tujuan :
  - Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih.
2. Sasaran :
  - Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima.

#### **2.2. Indikator Kinerja**

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah mewajibkan untuk setiap instansi pemerintah menyusun Indikator Kinerja Utama dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas Instansi Pemerintah. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas masukan (input) dan keluaran (output) dari setiap kegiatan. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Badung, dengan maksud agar dapat direncanakan akuntabilitas kinerja dari program dan kegiatan dalam tahun mendatang yang berorientasi kepada pencapaian hasil sesuai dengan visi dan misi. Tujuan disusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) unit kerja adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan di lingkungan Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Badung secara baik. Disamping itu

juga untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Badung menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Yaitu Indeks Kepuasan masyarakat yang menyoar Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima di Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

### 1.3. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara terkoordinasi dibawah pimpinan Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung. Kegiatan tersebut berupa peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia baik untuk intern OPD maupun untuk masyarakat dan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan penyelamatan jiwa dan kebakaran.

Anggaran untuk program/kegiatan pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung tahun anggaran 2024 sebesar Rp.74.696.957.503 dengan kelompok belanja sebagai berikut :

1. Belanja Operasi	Rp. 68.146.596.003
2. Belanja Modal	Rp. 6.550.361.500
3. Belanja Tidak Terduga	Rp. 0
4. Belanja Transfer	Rp. 0

Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dilaksanakan melalui program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Perjanjian kinerja menjadi sangat penting karena merupakan dasar untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam manajemen pemerintahan atau merupakan dasar dalam menilai dan mengevaluasi kinerja OPD.

Akhirnya, semoga Perjanjian kinerja Tahun 2024 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga visi Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Badung dapat tercapai.

Mangupura, 11 Januari 2023

Kepala Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan  
Kabupaten Badung



**I Wayan Wirya, SE.M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV / c )  
NIP.19660513 199003 1 009